

KERJA SAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL KHUSUSNYA PERDAGANGAN MANUSIA

Chazizah Gusnita¹
chazizah.gusnita@gmail.com

Abstract

Transnational crime is a major crime due to its impact towards society in general and the state. The geographical aspect of ASEAN becomes the major factor of increasing number of transnational crime, especially those happen between Indonesia and Malaysia. These neighboring countries has boundaries prone to such crime activities, especially human trafficking. Even though the international law has been intact, human trafficking in Asia keeps happening. Cooperation to prevent human trafficking is needed by tightening surveillance at the border areas. The other effort to be done is by providing sophisticated facilities for the surveillance actions, so that the residents of the border areas could participate in the cooperation programmes.

Keywords: *cooperation, state border, transnational crime, human trafficking.*

Pendahuluan

Wilayah Asia Tenggara dipandang sebagai wilayah yang memiliki geografis yang strategis. Kondisi lingkungan yang strategis seperti ini, di sisi lain justru dapat menimbulkan ancaman dan tantangan keamanan. Ancaman dan tantangan keamanan bisa bersumber dari segala bidang, mulai dari ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lainnya. Zona maritim Asia Tenggara adalah sebuah zona dimana kegiatan ekonomi serta kegiatan ilegal seperti *human trafficking* dan pembajakan maritim saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.² Menilik dari hal tersebut, Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan dan rawan dalam persoalan yang terkait daerah perbatasan. Strategisnya negara ini lantas dapat dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dalam melakukan kejahatan transnasional.

Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Hal inilah yang sedang dialami Indonesia dan Malaysia, bahwa kejahatan transnasional telah mengancam

¹ Alumnus Magister Kriminologi, Universitas Indonesia.

² Kartinawati, (2013), "Peran ASEAN Maritim Forum (AMF) dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman*, Vol.1, No. 3, hal. 718.

pembangunan kehidupan sosial dua negara tersebut. Kejahatan transnasional yang terjadi melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme yang terjadi selama ini, tidak serta-merta membuat suatu negara mampu menanganinya sendiri. Karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda. Bahkan setiap negara memiliki hukum nasionalnya sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama yang efektif guna menanggulangi kejahatan transnasional, seperti kerja sama bilateral yaitu *scope* yang paling kecil terjadinya kejahatan transnasional.³

Indonesia sudah menggerakkan kerja sama bilateral dalam pengulangan dan penegakan hukum untuk kasus di daerah perbatasan. Sepanjang tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi proses ratifikasi dua puluh perjanjian bilateral dan tujuh perjanjian multilateral salah satunya dengan Malaysia.⁴



Gambar 1

Jumlah Perjanjian Internasional yang Dilakukan oleh Indonesia

Sumber: www.kemlu.go.id

³ Irdyanti, (Juli 2013), "Penguatan Hubungan Kerja sama Indonesia – Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional*, Vol. 5. No. 1, hal. 916.

⁴ Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, (2013), "Diplomasi Indonesia 2013", www.kemlu.go.id.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC akan menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Lebih lanjut, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional baru dan berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional bahwa Indonesia berperan aktif salah satunya perdagangan orang dan penyelundupan manusia.⁵



Bagan 1

Jenis Isu Kejahatan Transnasional

Sumber: www.kemlu.go.id

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (20 Januari 2016), "Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir", diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi isu sentral era globalisasi ini karena kejahatan yang melintasi wilayah suatu negara ini menjadi “epidemi” di berbagai negara. Oleh karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan posisi manusia layaknya properti dan produk komersial yang dapat dengan bebas dieksploitasi. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Setiap provinsi dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.⁶

International Organization for Migration (IOM) dan LSM anti-perdagangan manusia terkemuka di Indonesia memperkirakan bahwa 43 – 50%, atau bila dalam jumlah yaitu sekitar 3 – 4,5 juta, tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi korban dari kondisi yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia. Dari 3.840 korban perdagangan manusia yang diidentifikasi *IOM* dan pemerintah Indonesia saat kembali dari bekerja di luar negeri, 90 persen adalah perempuan dan 56 persen telah dieksploitasi dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut *IOM*, total 82% korban yang diidentifikasi pada tahun 2010 telah menjadi korban perdagangan manusia ke luar negeri; 18 persen di antaranya menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia.⁷

Isu mengenai perdagangan manusia menjadi sebuah masalah yang serius dan menjadi perhatian di negara-negara Asia Tenggara. Jumlah korban perdagangan manusia dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan rujukan berbagai sumber menunjukkan dan menempatkan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan paling tinggi sebagai “pengekspor” manusia untuk diperdagangkan. Di Asia Tenggara, diperkirakan 200 – 400 ribu orang diperdagangkan setiap tahunnya⁸.

Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa

⁶ Fadilah Akhirul, (2016), *Kebijakan dan Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional (Studi Kasus tentang Perdagangan Manusia)*, Skripsi, Bandung: Universitas Padjadjaran.

⁷ Kedutaan Besar Amerika Serikat. “Perdagangan Manusia”. <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html> diakses pada 2 Mei 2016.

⁸ Janis Foo, (April 2009), “Cost of Human Trafficking in Southeast Asia”, *Viet-Studies*, http://www.vietstudies.info/kinhte/cost_of_human_trafficking.htm diakses 30 April 2016.

1970 an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.⁹ Pada perkembangannya, kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional.¹⁰

Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa *transnational crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara.¹¹

Istilah *Transnational Organized Crimes (TOC)* berpedoman pada hasil *UN Convention against Transnational Organized Crime* atau yang juga dikenal dengan Konvensi Palermo. Menurut TOC, kejahatan yang dinamakan transnasional jika dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain, dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, dan dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain. Berdasarkan hasil dalam konvensi tersebut, beberapa jenis kejahatan yang diakui sebagai kejahatan terorganisir lintas negara, Perdagangan Manusia merupakan salah satunya.¹²

Perdagangan Manusia

Terdapat unit kerja khusus dalam badan PBB yang menamakan diri sebagai *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* memberikan definisi perdagangan manusia. Menurut *UNODC* perdagangan manusia adalah “Pendapatan bisnis yang diperoleh dengan

⁹ M. Irvan Ollie, (2005), “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang *Transnasional Crime*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (September 2005), hlm. 20.

¹⁰ H. Obsatar Sinaga, (2010), “Penanggulangan Kejahatan Internasional *Cyber Crime* di Indonesia”, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010, hlm. 7.

¹¹ Anonim, tanpa tahun, “Indonesian Transnational Crime Centre”, diakses dari tncc.go.id pada 4 Maret 2015.

¹² Fadilah Akhirul, *Op. Cit.*, hal. 7.

cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan, atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka.”¹³

Dari definisi tersebut, dapat dijelaskan juga bahwa perdagangan manusia merupakan kegiatan untuk mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja ilegal dengan ancaman, kekerasan atau menggunakan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Salah satunya adalah dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan, keinginan, ketidakberdayaan korban dengan tujuan eksploitasi. Kejahatan perdagangan manusia merupakan persoalan kejahatan yang terorganisir, yang disebut dengan *a transnational-crime* (kejahatan terorganisasi secara transnasional).¹⁴

Faktor Penyebab Perdagangan Manusia

Menurut Shelley, beberapa faktor yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan manusia adalah dikarenakan konflik berkepanjangan di kawasan, kemiskinan, tingginya angka korupsi, faktor geografis, dan faktor budaya¹⁵. Berbagai konflik dan urusan militer yang terjalin antarnegara di kawasan Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan mempengaruhi berkembangnya kejahatan perdagangan manusia dan muncul sebuah kecenderungan bahwa di daerah-daerah konsentrasi tentara yang bertugas dan tempat tinggal tentara selama konflik meningkatkan kasus perdagangan manusia di kawasan tersebut¹⁶.

Selain itu, kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama semakin berkembangnya kejahatan perdagangan manusia dalam suatu negara, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan di Asia Tenggara. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri yang tidak seimbang menciptakan kesenjangan yang semakin tajam di Asia Tenggara, sehingga melahirkan batas yang sangat jelas antara negara-negara yang tergolong kaya dan negara-negara miskin¹⁷. Pembangunan ekonomi yang tidak merata kemudian akan menyebabkan munculnya kejahatan perdagangan manusia. Menurut Winarno¹⁸ kejahatan perdagangan dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, negara-negara yang

¹³ Pengertian “Perdagangan Manusia” dan “Penyelundupan Imigran Gelap” oleh UNODC dalam websitenya (<http://www.unodc.org>)

¹⁴ L. M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru (Ed.), (2010), *Trafficking Perempuan & Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 132-133.

¹⁵ Louis Shelley, (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*, New York: Cambridge, hal. 157-158.

¹⁶ Budi Winarno, (2014), *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, hal. 338.

¹⁷ Richard Stubbs, (2005). *Rethinking Asia's Economic Miracle*, New York: Palgrave MacMillan, hal. 21.

¹⁸ Winarno, *Op. Cit.*, hal. 339.

relatif berhasil saat ini memiliki sebuah kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan insudtrinya yang semakin berkembang. *Kedua*, masyarakat di negara-negara tertinggal secara ekonomi terdorong oleh sebuah keinginan untuk memperbaiki ekonomi dan kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik di luar negaranya, sehingga mereka terdorong untuk melakukan migrasi dan sangat mudah dibujuk untuk bekerja di luar negeri. Kedua hal ini tentunya saling terkait dalam hal sebab-sebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia yang dimanfaatkan oleh organisasi kriminal transnasional untuk meraup keuntungan secara ekonomi, yaitu dengan menjadikan manusia layaknya komoditas yang layak untuk diperjualbelikan.

Salah satu faktor yang sangat berperan dalam mendukung terjadinya perdagangan manusia adalah faktor geografis suatu negara yang seringkali berdekatan dan berhimpitan dengan negara lain, terpencil serta susahny menjangkau suatu wilayah dikarenakan luasnya sebuah negara sehingga menyebabkan lemahnya kontrol dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah kawasan *segitiga emas*, yang merupakan wilayah pegunungan yang menghubungkan negara-negara di *Greater Mekong Subregion (GMS)* yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand. Wilayah ini telah menjadi pusat kriminal transnasional, baik perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan bentuk kejahatan lainnya¹⁹.

Perdagangan manusia telah menjadi masalah internasional, permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia, yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang diperdagangkan ke wilayah Malaysia. Fenomena ini muncul dari interaksi Indonesia Malaysia dalam semua aspek kehidupan, bahwa masyarakat Indonesia cenderung menjadi korbannya. Salah satunya adalah praktik perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia yang dideportasi Malaysia. Perdagangan perempuan dan anak Indonesia juga tidak kalah mengkhawatirkan. Dengan tawaran pekerjaan dan gaji besar, perempuan, bahkan gadis di bawah delapan belas tahun, dibawa ke luar negeri secara ilegal, tanpa surat-surat resmi. Mereka akhirnya terjerumus dalam prostitusi atau eksploitasi seks karena ditipu, dipaksa, dan disiksa. Perdagangan manusia umumnya dimulai dengan merekrut murid sekolah vokasional. Kebanyakan para pekerja wanita awalnya ditempatkan bekerja di hotel, restoran, pabrik, dan pembantu rumah tangga, tetapi kemudian dipaksa berakhir dalam perdagangan seks di rumah bordil bahkan gadis-gadis kecil dipaksa ke dalam perbudakan seks.²⁰

Dalam penyelidikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menemukan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO/*human trafficking*) yang dilakukan di daerah-daerah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 339.

²⁰ Irdyanti, *Op. Cit.*, hal. 919 – 920.

perbatasan di Sumatera dengan Malaysia. Di Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), misalnya, terdapat 67 “Pelabuhan Tikus” yang kerap dijadikan jalur perhubungan orang Indonesia menuju Malaysia. Temuan itu merupakan hasil penelitian jajaran pejabat kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada *Forum Group Discussion (FGD)* Kerja sama Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdimensi *Transnational Organized Crime*. TPPO antar kedua negara terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya dengan operandi dan para pelaku (*trafficker*) yang telah menjadi sindikat lintas batas negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berbagai institusi Polri dan institusi terkait lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri hingga penelitian yang dilakukan KBRI/KJRI di Johor Bahru, Malaysia, faktor penyebab terjadinya tindak *trafficking* berdasarkan situasi dan kondisi faktual pada daerah asal perdagangan orang di antaranya adalah, karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan bekerja, keinginan hidup layak tetapi kemampuan minim, dan kecenderungan kehidupan materialistik yang konsumtif.²¹

Modus Perdagangan Manusia

Terdapat empat modus dari perdagangan manusia, yaitu:

a. *Domestic Workers*

Hal terbesar yang menjadi kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia adalah kegiatan yang tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi seperti pembantu rumah tangga. Banyak di antara mereka dilaporkan mengalami eksploitasi seperti dipaksa bekerja dengan waktu yang berlebihan, tidak diberikan waktu istirahat, tidak diberikan makanan dan tempat untuk tidur yang layak, tidak diberikan kebebasan beribadah seperti halnya di Indonesia, mendapat kekerasan fisik dan seksual serta gaji yang rendah bahkan tidak dibayar sama sekali.

b. *Sex Work*

Para pekerja migran Indonesia semula direkrut untuk bekerja sebagai *domestic worker* di restoran dan tempat hiburan lainnya yang kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Banyak dari para pekerja ini mendapat penghasilan yang rendah (bila dibayar), tidak diberikan makanan apabila menolak melayani klien, dipaksa untuk melayani banyak klien per harinya, kebebasan dibatasi, kekerasan terhadap pekerja adalah hal yang lazim serta kualitas pekerjaan dan kehidupan yang buruk dari para

²¹ *Ibid*, hal. 920 – 921.

pekerja seks ini menjadi hal yang menakutkan karena penularan penyakit seperti *HIV/AIDS* sangat mudah terjadi tanpa adanya standar keamanan saat “bekerja”.

c. *Marriage*

Modus perdagangan manusia berikutnya adalah pernikahan. Melalui layanan biro jodoh mereka kemudian bertemu dengan para pengguna layanan tersebut yang berasal dari luar negeri atau luar Indonesia. Ketika mereka sukses bertemu pasangannya dan menikah, ada laporan bahwa mereka tidak diperlakukan secara manusiawi sebagai bagian dari keluarga, melainkan mereka diperlakukan layaknya seorang budak dan dipekerjakan dengan tidak menerima gaji dengan waktu kerja yang sangat panjang. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial oleh suami mereka dan dokumen mereka diubah dan dipalsukan sehingga banyak dari mereka sulit untuk pulang kembali ke Indonesia.

d. *Adoption*

Terdapat kasus perdagangan bayi yang berasal dari Indonesia bahwa bayi tersebut dijual untuk diadopsi. Laporan tahun 2006 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyebutkan ada sekitar delapan ratus bayi yang dijual ke luar Indonesia. Tahun 2002, Pemerintah Malaysia membongkar kasus bahwa tiga puluh orang perempuan Indonesia ditahan sampai melahirkan bayi dan kemudian bayi tersebut akan dijual kepada pasangan Malaysia dalam bentuk adopsi yang formal.

Negara Tujuan Perdagangan Manusia

Berdasarkan pada data *International Organization for Migration (IOM)* dalam *Annual Report 2009*, merilis sejumlah negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia beserta data jumlah korban yang kejahatan perdagangan manusia.

Tabel 1
Jumlah Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Negara Tujuan

Negara Tujuan	Jumlah Korban
Malaysia	2.800
Saudi Arabia	64
Singapore	28
Japan	27
Kuwait	20
Syria	12
Iraq	9
Suriname	8
Mauritania	7
Jordan	6
Macau	4
Thailand	4
Hongkong	3
East Timor	3
Arab Emirates	2
Brunei Darussalam	2
Oman	2
Qatar	2
Turkey	1
United States	1

Sumber: IOM Annual Report 2009

Penanganan Penegakan Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia

Indonesia adalah negara yang menjadi sumber korban perdagangan manusia. Hal ini menempatkan Indonesia termasuk dalam sepuluh negara terbesar tempat terjadinya perdagangan manusia. Sebagian besar *trafficking* dilakukan dengan modus pencarian tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial atau bentuk eksploitasi lainnya. Selain itu terdapat pula keinginan dari para pencari kerja

tersebut yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap jasa penyalur pekerjaan yang resmi dan mana yang *underground* atau terselubung.²²

Pada tanggal 2 April 2012 melalui perwakilan jaksa agungnya, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian kerja sama di bidang hukum. Ekspresi jalinan kerja sama di bidang hukum ini sebagai usaha perwujudan kesamaan pandangan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara. Kejahatan lintas negara mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam modus maupun organisasi. Berbagai kejahatan, seperti terorisme, korupsi, illegal logging, *illegal fishing*, dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih dan terorganisir. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas bagi setiap negara. Sebenarnya Indonesia telah berperan aktif dalam meningkatkan kerja sama hukum antarnegara melalui forum jaksa agung. Seperti melalui forum Jaksa Agung China ASEAN, *International Association of Prosecutor (IAP)* dan *International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)*. Komitmen ini sejalan dengan konvensi internasional terkait penanganan kejahatan lintas negara yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, *United Nations Conventions on Transnational Organized Crime (UNCTOC)*, serta kerja sama ASEAN dalam bentuk *Mutual Legal Assistance*.²³

Selain itu, Pemerintah Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* kesepakatan untuk mengatasi perdagangan orang Indonesia ke Negara Bagian Sabah di Malaysia timur. Walaupun rinciannya masih belum ada, langkah ini menunjukkan bahwa langkah tersebut merupakan tonggak penting dalam kerja sama kedua negara untuk melawan perdagangan manusia. Pentingnya kerja sama antara kedua pemerintahan itu menjadi penting dalam menciptakan *platform* yang kuat guna menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlangsung. Saat ini, *Archdiocesan Human Development Committee (AHDC)* menjadi mitra *Geneva-based International Catholic Migration Commission (ICMC)* untuk menerapkan program tiga tahun guna menghentikan perbudakan dan perdagangan manusia Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak ke Sabah, Malaysia. Proyek tersebut, dimulai pada tahun 2008 yang didanai oleh *Office of Global Trafficking in Persons* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Proyek tersebut

²² Fadilah Akhirul, *Op. Cit.*, hal. 16.

²³ Irdyanti, *Op. Cit.*, hal. 924.

terfokus pada penciptaan kesadaran baik di pemerintahan maupun masyarakat tentang isu perdagangan manusia.²⁴

Indonesia dan Malaysia juga melakukan koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan narkoba narkotika, serta memantau perbatasan bersama melalui kerja sama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan naskah kesepahaman (*MoU*) *GBC Malindo (General Border Committee Malaysia – Indonesia)*. Kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan.²⁵

Pengaturan hukum internasional mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yaitu:

- Persetujuan Internasional tanggal 18 Mei 1904 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*). Dokumen ini diamandemen dengan protokol PBB pada tanggal 3 Desember 1948.
- Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk penghapusan perdagangan budak kulit putih (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*), diamandemen dengan protokol tersebut di atas.
- Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (*Convention of on the Suppression of Traffic in Women and Children*), diamandemen dengan protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.
- Konvensi Internasional tanggal 22 Oktober 1933 untuk penghapusan perdagangan perempuan dewasa (*International Convention of the Suppression of the Traffic in Women of Full Age*), diamandemen dengan protokol PBB tersebut di atas.

²⁴ *UCANews*, (10 Januari 2011), "Malaysia, Indonesia lawan perdagangan manusia", <http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/> diakses pada 9 Juli 2012.

²⁵ Irdyanti, *Op. Cit.*, hal. 927.

Kesimpulan

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat Indonesia banyak memiliki perbatasan baik darat maupun laut. Hal ini tentu memiliki dampak positif dan negatifnya. Melihat kondisi geografis seperti ini, Indonesia harus menyiapkan dan mengeluarkan segala upaya untuk melindungi warga negara dari berbagai kejahatan lebih khusus *transnasional crime*. Salah satunya perdagangan manusia yang merupakan persoalan yang tidak kunjung usai. Indonesia sebagai negara pengirim, transit dan tujuan industri perdagangan manusia harus bersikap tegas dalam pengambilan kebijakan dan gencar dalam melakukan kerja sama dalam menangani kasus perdagangan manusia ini.

Kondisi geografis Indonesia tersebut membuat banyaknya jalan tikus terjadinya perdagangan manusia dengan jaringan internasional. Sistem pengawasan mulai dari imigrasi, masyarakat, kepolisian dua negara menjadi faktor penting dari pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Jalan-jalan perbatasan tidak semua dijaga dan diawasi secara ketat. Penulis dalam hal ini pernah terjun langsung ke lokasi perbatasan di Kalimantan Barat. Infrastruktur yang cukup buruk membuat penjagaan dari setiap negara tidak seketat yang terjadi di wilayah perkotaan. Karena infrastruktur buruk inilah, pengawasan dari masyarakat cukup minim. Masyarakat akan enggan untuk datang ke lokasi apalagi mengawasi karena sudah direpotkan dengan kondisi jalan yang tidak stabil.

Dari tulisan ini, penulis berharap kerja sama Indonesia – Malaysia tidak hanya dalam batas penanggulangan tetapi juga pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dengan pengawasan di wilayah perbatasan yang mumpuni, mulai dari penerangan, simbol-simbol penegasan terhadap kejahatan transnasional seperti spanduk, banner, informasi hukuman melakukan kejahatan transnasional. Hal ini akan mempengaruhi psikologis para pelaku.

Daftar Pustaka

- Akhirul, Fadilah. 2016. *Kebijakan dan Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional (Studi Kasus tentang Perdagangan Manusia)*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Anonim. tanpa tahun. *Indonesian Transnational Crime Centre*. Diakses dari tncc.go.id pada 4 Maret 2015.
- Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. 2013. *Diplomasi Indonesia 2013*. www.kemlu.go.id.

- Irdayanti. 2013. "Penguatan Hubungan Kerja Sama Indonesia – Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional*, Vol. 5, No. 1.
- Foo, Janis. 2009. "Cost of Human Trafficking in Southeast Asia". *Viet-Studies*. http://www.vietstudies.info/kinhte/cost_of_human_trafficking.htm diakses 30 April 2016.
- Kartinawati. 2013. "Peran ASEAN Maritim Forum (AMF) dalam keamanan Perairan di Asia Tenggara". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 3.
- Kedutaan Besar Amerika Serikat. "Perdagangan Manusia". dalam (<http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html>) diakses pada 2 Mei 2016.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 20 Januari 2016. "Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir" diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-kebiasaan/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>
- Lapian, L. M. Gandhi & Hetty A. Geru (Ed.). 2010. *Trafficking Perempuan & Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Olij, M. Irvan. 2005. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005.
- UCANews. 10 Januari 2011. *Malaysia, Indonesia Lawan Perdagangan Manusia*, 10 Januari 2010. <http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 9 Juli 2012.
- Shelley, Louis. 2010. *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge.
- Sinaga, H. Obsatar. 2010. *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia*. Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010.
- Stubbs, Richard. 2005. *Rethinking Asia's Economic Miracle*, New York: Palgrave MacMillan.
- UNODC. <http://www.unodc.org>.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.